

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
No. DOK. H. 0622 / PER-UM/05  
TANGGAL 16-04-09.

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET  
RETRIBUSI PASAR PADA KANTOR PENGELOLAAN PASAR  
KABUPATEN BANYUASIN**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**NAMA : SUPRIYANTO  
NIM : 22 2004 113**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2009**



**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA TARGET  
RETRIBUSI PASAR PADA KANTOR PENGELOLAAN PASAR  
KABUPATEN BANYUASIN**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**OLEH :**

**NAMA : SUPRIYANTO  
NIM : 22 2004 113**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI  
2009**

Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL : ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK  
TERCAPAINYA TARGET RETRIBUSI PASAR  
PADA KANTOR PENGELOLAAN PASAR  
KABUPATEN BANYUASIN**

**Nama : SUPRIYANTO  
Nim : 22 2004 113  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik**

**Diterima dan disyahkan**  
Pada tanggal.....*11 Maret 2009*

**Pembimbing**



**(Rosalina Ghozali, S.E., Ak, M.Si)**

**Mengetahui**  
**Dekan**  
**U.b Ketua Jurusan Akuntansi**



**(Drs. Sunardi, S.E., M.Si)**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Supriyanto

Nim : 222004113

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, , Januari 2009



Penulis

  
Supriyanto

**MOTTO :**

*↳ Jangan pernah mengatakan tidak bisa bila itu belum dicoba dan jangan takut salah bila belum dilakukan serta jangan ragu untuk melakukan sesuatu bila itu benar dan bermanfaat.*

*↳ Kekuatan diri berasal dari cinta keluarga dan sahabat.*

**(Penulis)**

**Kupersembahkan untuk memenuhi harapan :**

- Ayahanda dan Ibunda tercinta
- Saudara-saudaraku tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamater tercinta



## PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sagala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT serta sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini .

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang . Adapun judul dari skripsi ini adalah “Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Pasar Pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan pengalaman, pengetahuan serta kemampuan penulis . Walaupun demikian penulis telah berusaha untuk membuat skripsi ini sesuai dengan kemampuan dan pengalaman penulis serta bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak .

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku dan saudaraku yang telah mendidik, membiayai, mendo'akan dan memberikan

dorongan serta semangat yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan nasehat, dan dorongan kepada penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak H. M. Idris, SE, M.Si, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang .
2. Bapak Drs. H. Rosyadi, MM, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang .
3. Bapak Drs. Sunardi, SE, M. Si, Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang .
4. Bapak M. Irfan Tarmidzi, SE, Ak, MBA, Selaku Sekjur Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Rosalina Ghazali, SE, Ak. M.si, Selaku Pembimbing Skripsi .
6. Seluruh Dosen beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu selama perkuliahan .
7. Pimpinan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin serta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan izin dan bantuan dalam pengambilan data sebagai bahan penyusunan skripsi ini .
8. Ayah dan Ibu tercinta, yang selalu memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun material serta do'a yang tak henti-hentinya demi keberhasilanku.



9. Kakak (Suryadi) dan Adikku tercinta (M. Dani dan Heni Riyanti ), yang selama ini memberikan dorongan dan bantuan demi keberhasilanku.
10. Seseorang yang aku cintai (AI) yang selalu membantu, menemaniku, dan memberikan dukungan serta motivasinya untuk penulis.
11. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang baik yang selalu bersama dan menemaniku dalam suka dan duka : Wisnu Akbar, bendi Utomo, Saypul, Tami, Iskandar, Adi.R, Ari, Deni, Aslan, dan yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan nasehat dan saran sehingga terselesainya skripsi ini

Akhir kata, kepada Allah jualah penulis serahkan semuanya. Semoga amal perbuatan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat imbalan yang setimpal dan juga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'alamin .

Palembang, Januari, 2009

Penulis

Supriyanto

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN DEPAN/ <i>COVER</i> .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO .....	v
HALAMAN PRAKATA .....	vi
DAFTAR ISI .....	vix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
ABSTRAK .....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya .....	8
B. Landasan Teori.....	9

1. Retribusi Daerah.....	9
a. Pengertian Pengertian Retribusi Daerah.....	9
b. Jenis – Jenis Retribusi Daerah.....	10
2. Retribusi Pasar .....	17
a. Pengertisn Retribusi Pasar .....	17
b. Objek dan Subjek Retribusi Pasar .....	18
c. Jenis Pungutan Retribusi Pasar .....	19
d. Pemungutan Retribusi Pasar .....	19
e. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	26

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	29
B. Tempat Penelitian.....	30
C. Operasionalisasi Variabel .....	30
D. Data yang Diperlukan.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data .....	31
F. Analisis data dan Teknik Analisis.....	32

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran umum tempat penelitian .....	34

a.	Sejarah Singkat Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin.....	34
b.	Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengelolaan pasar Kabupaten Banyuasin .....	36
c.	Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin .....	37
1)	Struktur Organisasi .....	37
2)	Pembagian Tugas.....	40
d.	Visi dan Misi Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin .....	46
2.	Data .....	47
 B. Pembahasan Hasil Penelitian		
1.	Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Pasar Pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin.....	56
a.	Kurangnya Pegawainya .....	58
b.	Sistem Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar .....	59
c.	Belum Efektivnya Pemberlakuan Sanksi.....	61
d.	Analisis Adanya Pungutan Liar.....	62
2.	Analisis Faktor Paling Dominan yang Mempengaruhi Tidak Tercapainya Target Retribusi Pasar Pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten .....	62

**BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan ..... 64

B. Saran ..... 65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I. 1 Realisasi Penerimaan Hasil Tagihan Retribusi Pasar Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2004 s/d 2008.....	3
Tabel III. 1 Operasionalisasi Variabel.....	30
Tabel IV. 1 Jumlah Tempat Usaha Pada Unit Pasar Yang Dikelolah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin Tahun 2004 s/d 2008.....	47
Tabel IV. 2 Formasi Pegawai Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin ... ..	49
Tabel IV. 3 Pendidikan Penjenjangan, Teknis dan Fungsional Pegawai Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin .....	50
Tabel IV. 4 Struktur Besarnya Tarif Retribusi Pasar Yang Ditetapkan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin .....	52
Tabel IV. 5 Daftar hasil jumlah jawaban atas pertanyaan Pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin .....	62

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar IV. 1 Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin .....	39

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 : Kuesioner .....	67
Lampiran 2 : Surat Keterangan Riset .....	68
Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi .....	69
Lampiran 4 : Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi .....	70
Lampiran 5 : Sertifikat Mengaji.....	71
Lampiran 6 : Biodata Penulis .....	72

## ABSTRAK

Supriyanto/222004113/2009/Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Pasar Pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin “.

Perumusan masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah faktor apa penyebab tidak tercapainya target retribusi pasar pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi pasar pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin.

Tempat penelitian dilakukan di Sekojo Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan sanksi yang diterapkan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin masih terdapat kelemahan, sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab

**Kata Kunci** : Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Pasar

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dinamika perkembangan lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam pencapaian target dan kinerja sebagaimana yang diharapkan. Dalam rangka meningkatkan kinerja, diperlukan serangkaian proses manajemen kinerja yang dimulai dari merencanakan kinerja hingga mengevaluasi kinerja.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah di era otonomi daerah sekarang ini. Pemungutan retribusi daerah merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Pengertian retribusi daerah menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah menyatakan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pendapatan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin atau yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah dan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan besar dalam pembiayaan daerah, oleh karena itu retribusi pasar menjadi salah satu pokok perhatian pemerintah melihat besarnya peranan



retribusi bagi pembangunan daerah maka pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah tersebut

Ciri utama yang menunjukkan bahwa suatu daerah mampu ber otonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah , artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan keuangan daerah untuk manggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan-bantuan pemerintahan pusat harus seminimal mungkin. Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah harus menjadi sumber keuangan yang besar dan didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Indra Bastian : 2001).

Retribusi daerah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah retribusi pasar yang termasuk dalam retribusi jasa umum. Menurut Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2003 tentang retribusi yang dimaksud dengan retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional pelataran, los, kios yang dikelola daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pemerintah didalam memungut retribusi pasar, harus secara koordinatif dilakukan oleh bagian keuangan bersama-sama dengan bagian pembangunan daerah, yang menyatakan prinsip dasar pemungutan yang dinamis dan berimbang, tapi pada kenyataannya masih terjadi pemungutan yang tidak berpedoman kepada pengalaman penerimaan tahun sebelumnya, dan kantor pengelolaan retribusi pasar masih belum tepat menentukan besarnya target penerimaan retribusi pasar tersebut.

Pemberlakuan retribusi daerah adalah sebagai sumber keuangan daerah yang tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari

daerah setiap orang atau badan yang memenuhi ketentuan diatur dalam peraturan retribusi daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah harus membayar retribusi daerah. Tidak tercapainya target yang ditetapkan instansi pemerintah terhadap retribusi pasar dikarenakan adanya pungutan liar, pungutan yang tidak tesetorkan kepada pihak yang berwenang atau yang bertanggung jawab, hal itu disebabkan minimnya atau kurangnya pengawasan dari pihak Dinas, dan kurang efektifnya pembelakuan Sanksi terhadap pelanggar. Sehingga membuat rendahnya realisasi dari target yang diinginkan.

Gambaran perkembangan tentang realisasi penerimaan retribusi pasar Kabupaten Banyuasin beserta persentase kenaikan dan penurunan pencapaian target dan realisasi mulai dari tahun anggaran 2004 sampai tahun anggaran 2008 dapat dilihat tabel I.1 berikut ini:

**Tabel I. 1**  
**Tabel Realisasi Penerimaan Hasil Tagihan Retribusi Pasar**  
**Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2004 s/d 2008**  
**(Dalam Rupiah)**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2004	163.356.000	164.392.500	101
2	2005	201.000.000	202.477.000	101
3	2006	221.100.000	223.896.000	101
4	2007	256.410.000	246.338.000	96,07
5	2008	359.064.000	225.540.000	62.81

Sumber: Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin 2008

Tabel I.1 diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Banyuasin menetapkan target sebesar Rp 163.356.000 dan realisasinya sebesar Rp 164.392.500 atau 101% dan pada Tahun 2005 target retribusi pasar

sebesar Rp 201.000.000 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 202.447.000 atau 101% sedangkan pada Tahun 2006 target yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu sebesar Rp 221.100.000 dan realisasinya sebesar Rp 223.896.000 atau 101%. Pada tahun 2007 terget yang ditetapkan sebesar Rp 256.410.000 dan realisasinya sebesar Rp 246.338.000 atau 96, 07%.

Pada tahun 2004 dan 2007 tarif retribusi yang dipungut oleh Kantor Pengelolaan Retribusi Pasar Kabupaten Banyuasin adalah :

- a. Tarif parkir           Rp 500 1 kali parkir
- b. Tarif Wc               Rp 500 1 kali pakai
- c. Listrik                 Rp 1000/wat perbulan
- d. Tempat berjualan ditanah pasar terbuka yang dipakai secara tidak tetap yang luasnya tidak lebih dari 1,5 m x 1,5m dipungut retribusi harian sebesar 500/hari
- e. Tempat berjualan ditanah pasar terbuka yang dipakai secara tetap yang dipungut retribusi harian sebesar 500/hari-1000/bulan.
- f. Retribusi tempat yang menempati kios, los, pelataran, sebesar Rp 2000-Rp 4000/bulan.
- g. Retribusi kebersihan dan ketertiban Rp 500 perhari.

Dari hasil penagihan retribusi pasar tersebut maka Kantor Pengelolaan Retribusi Pasar Kabupaten Banyuasin pada tahun 2004 dapat merealisasi penerimaan sebesar Rp 164.392.500 dan pada tahun 2005 dapat merealisasi penerimaan retribusi pasar sebesar Rp 202.477.000. pada tahun 2006 dapat merealisasi sebesar Rp 223.896.000, pada tahun 2007 kantor pengelolaan pasar dapat merealisasi sebesar Rp 246.338.000.

Pada tahun 2008 pemerintah menaikkan tarif retribusi pasar yaitu sebagai berikut :

- a. Tarif parker Rp 1000 1 kali parkir
- b. Tarif Wc Rp 1000 1 kali pakai
- c. Listrik Rp 2000/wat perbulan
- d. Tempat berjualan ditanah pasar terbuka yang dipakai secara tidak tetap yang luasnya tidak lebih dari 1,5 m x 1,5m dipungut retribusi harian sebesar 1000/hari
- e. Tempat berjualan ditanah pasar terbuka yang dipakai secara tetap yang dipungut retribusi harian sebesar 1000/hari-1500/bulan/m<sup>2</sup>
- f. Retribusi tempat yang menempati kios, los, pelataran, sebesar Rp 3000- Rp 5000/bulan.
- g. Retribusi kebersihan dan ketertiban Rp 1000 perhari.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin dengan melihat pertumbuhan jumlah pedagang dipasar-pasar yang semakin hari semakin meningkat dan tarif retribusi juga telah dinaikkan maka pada tahun 2008 pemerintah menetapkan target sebesar Rp 359.064.000 tetapi Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah **“Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Pasar Pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target Retribusi Pasar Pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin ?
2. Dari faktor yang ada, faktor mana yang paling dominan mempengaruhi tidak tercapainya target Retribusi Pasar Pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Retribusi Pasar Pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin
2. Untuk megetahui Faktor paling dominan yang mempengaruhi tidak tercapainya target Retribusi Pasar Pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pemungutan retribusi pasar kabupaten melalui pengetahuan penulis yang diperoleh selama dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada dilapangan.

b. Bagi Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin

Sebagai masukan bagi kantor pengelolaan pasar untuk mengambil kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pemungutan retribusi pasar

c. Bagi Almamater

Sebagai bahan referensi dan kerangka acuan yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Sebelumnya**

Sebagai masukan peneliti mengambil Penelitian sebelumnya yaitu Rani Noviana Tahun 2006 berjudul “Analisis Terhadap Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar Pada Dinas Pasar Kota Palembang”. Perumusan Masalah, Bagaimanakah mekanisme pemungutan retribusi pasar pada Dinas Kota Palembang. Tujuan Penelitian, Untuk mengetahui mekanisme pemungutan retribusi pasar pada Dinas Kota Palembang. Metode kuantitatif, teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, variabel yang digunakan adalah pemungutan retribusi pasar, indikator yang digunakan pendataan objek dan subjek retribusi pasar, tarif retribusi pasar, penagihan retribusi, penyetoran dan pengawasan hasil pungutan retribusi pasar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dimana mekanisme pemungutan retribusi pasar yang dilaksanakan oleh dinas kota palembang secara umum sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat pada proses pendataan baik dari segi waktu maupun tugas pendataan, besarnya tarif retribusi pasar yang ditetapkan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang karena nilainya terlalu kecil dan sering ditemukakan adanya kebocoran serta pengawasan yang dilakukan belum baik, karena ditemukan adanya pungutan liar yang dilakukan sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Retribusi Daerah**

#### **a. Pengertian Retribusi Daerah**

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, menjelaskan bahwa :

“ Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pendapatan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Indra Bastian (2003:90) pengertian retribusi adalah : “pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat sesuai peraturan daerah yang berlaku “

Suparmoko (2001:85) Retribusi daerah adalah “Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”

Dari pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah “ Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah

daerah sebagai pembayaran atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan untuk kepentingan pribadi atau badan.

**b. Jenis-Jenis Retribusi Daerah.**

Jenis-jenis retribusi daerah perlu diklasifikasikan dengan kriteria tertentu agar memudahkan penerapan prinsip dasar retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, retribusi dibagi atas tiga golongan yaitu sebagai berikut :

1) Retribusi Jasa Umum.

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.

a). Kriteria Retribusi Jasa Umum

Kriteria Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut :

- (1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
- (2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- (3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- (4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.

- (5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- (6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan
- (7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b). **Objek dan subjek retribusi jasa umum**

Objek retribusi jasa umum menurut pasal 2 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Subjek retribusi jasa umum adalah orang atau badan yang menikmati pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

c). **Jenis Retribusi Jasa Umum**

Menurut peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa, jenis-jenis retribusi jasa umum adalah :

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan.

- (3) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
- (4) Retribusi palayana pemakaman dan pengabuan mayat.
- (5) Retribusi pelayan parkir ditepi jalan umum.
- (6) Retribusi pelayanan pasar.
- (7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (9) Retribusi penggantian biaya Cetak Petak.

## 2) Retribusi Jasa Usaha.

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

### a). Kriteria retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut,

- (1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu.
- (2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

### b). Objek dan Subjek Retribusi Jasa Usaha

Menurut peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa objek

retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang disediakan oleh pemerintah daerah.

c). Jenis Retribusi Jasa Usaha

Menurut peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah dalam pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- (1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan.
- (3) Retribusi tempat pelanggan.
- (4) Retribusi terminal.
- (5) Retribusi tempat khusus parkir.
- (6) Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa.
- (7) Retribusi penyedotan kakus
- (8) Retribusi rumah potong hewan
- (9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
- (10) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
- (11) Retribusi penyeberangan di atas air.
- (12) Retribusi pengolahan limbah cair.
- (13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

### 3) Retribusi Perizinan Tertentu.

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang atau pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

#### a). Kriteria Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- (1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- (2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- (3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

#### b). Objek dan Subjek Perizinan Tertentu

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dalam pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

c) Perhitungan dan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah

Menurut pasal 20 Undang – undang Nomor 34 tahun 2000 besarnya retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan :

- (1) Tingkat pengguna jasa.
- (2) Tarif retribusi.

Selanjutnya menurut pasal 21, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif adalah sebaga berikut :

- 1) Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- 2) Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- 3) Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Perhitungan besarnya retribusi serta prinsip dan sasaran penetapan tarif diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut :

- 1) Besarnya retribusi yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
- 2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- 3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- 5) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali.
- 6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah.

## 2. Retribusi Pasar

### a. Pengertian retribusi pasar

Retribusi pasar merupakan salah satu unsur penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan jumlah pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah di era otonomi sekarang ini, pungutan retribusi pasar adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Retribusi pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum, menurut peraturan daerah Nomor 33 tahun 2003 pasar adalah “tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman atau pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh pemerintah kota dan khusus disediakan untuk pedagang” peraturan daerah Nomor 33 tahun 2003 retribusi pasar adalah “pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional, pelataran, los, kios yang dikelola daerah dan khusus disediakan untuk pedagang”

Menurut penjelasan pasal 2 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa :

“Retribusi pasar adalah pungutan atas pelayanan pasar yang meliputi fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta “



Dari pengertian - pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi pasar adalah “pungutan atas penyediaan fasilitas – fasilitas pasar tradisional yang berupa pelataran, los, kios dan lainnya dan khusus disediakan untuk pedagang”

#### **b. Objek dan Subjek Retribusi Pasar**

Objek retribusi daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Menurut pasal 3 peraturan daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 33 Tahun 2003 tentang retribusi pasar, bahwa objek dan subjek retribusi pasar adalah :

- 1) Objek retribusi pasar, meliputi :
  - a) Objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional / sederhana yang berupa halaman pelataran los dan kios, yang dikelola khusus disediakan untuk pedagang termasuk wc umum dalam pasar, parkir dalam pasar dan pemakaian listrik dikantor pasar.
  - b) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh BUMN dan pihak swasta.
- 2) Menurut pasal 4 peraturan daerah Nomor. 33 tahun 2003 subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan

pelayanan fasilitas didalam pasar dan fasilitas lainnya yang dibangun diatas tanah milik pemerintah daerah.

### **c. Jenis Pungutan Retribusi Pasar**

Menurut Pasal 8 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2003 tentang retribusi pasar, jenis-jenis pungutan dalam retribusi pasar adalah:

- 1) Pedagang yang menggunakan tempat berdagang didalam pasar dikenakan retribusi tempat, retribusi kebersihan dan retribusi penertiban.
- 2) Pedagang sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b peraturan daerah ini dikenakan retribusi kebersihan.
- 3) Pengguna fasilitas pasar berupa wc umum dan sarana parkir serta jalan dalam lokasi pasar dikenakan retribusi untuk 1 (satu) kali pakai.

### **d. Pemungutan Retribusi Pasar**

Pemungutan retribusi pasar adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Melihat dari pengertian pemungutan tersebut, maka pemungutan retribusi pasar meliputi kegiatan pendataan objek dan subjek retribusi pasar, penentuan besarnya tarif sewa tempat berjualan, pelaksanaan

pemungutan retribusi pasar dan penyetoran hasil pemungutan serta pengawasan pemungutan retribusi pasar.

1) Pendataan Objek dan Subjek Retribusi Pasar.

Kegiatan pendataan objek dan subjek retribusi pasar dilakukan oleh pengelola pasar sebagai pelaksana pemungutan retribusi pasar dan Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator pendapatan daerah.

Objek retribusi pasar yang didata meliputi :

- a). Jumlah kios, los atau hamparan pasar yang ditunggu dan yang kosong dan luas tanah yang digunakan untuk pedagang kaki lima.
- b). Fasilitas pendukung pasar seperti penerangan, air dan sarana pendukung lainnya.

Pendataan subjek retribusi pasar meliputi jumlah pedagang yang menempati kios, los atau hamparan dan pedagang kaki lima pada setiap unit pasar.

2) Penentuan Besarnya Tarif Retribusi Pasar.

Besarnya tarif retribusi pasar mengacu kepada penetapan tarif menurut ketentuan mengenai tarif retribusi jasa umum dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dalam pasal 8 menyebutkan bahwa,

“Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Berdasarkan pasal 8 tersebut maka besarnya tarif retribusi pasar yang meliputi sewa tempat berjualan, pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan harus memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 tersebut. Selanjutnya dalam pasal 11 disebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali. Besarnya tarif retribusi pasar ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan dalam pelaksanaannya diatur melalui keputusan kepala daerah.

### 3) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, dalam pasal 12 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah. Pasal 15 peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 33 tahun 2003 tentang retribusi pasar menyebutkan bahwa pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, maksudnya adalah bahwa seluruh poses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pemerintah daerah dengan sangat selektif dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk

ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Selanjutnya dalam pasal 15 peraturan daerah Nomor 33 tahun 2003 tentang retribusi pasar, menyebutkan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yaitu berupa karcis, kupon, surat perjanjian sewa dan kartu langganan. Semua pedagang warga negara Indonesia golongan ekonomi lemah yang berdomisili dalam daerah, dapat menyewa dan menempati tempat berjualan baik secara tetap (langganan) maupun menyewa secara harian. Penyewa tempat berjualan memiliki izin tertulis dari kepala daerah dan menempelkan surat izin asli tersebut dalam bingkai kaca dengan menempatkan ditempat yang mudah terlihat oleh umum. Untuk mendapatkan surat izin pedagang terlebih dahulu mengajukan permohonan dan mengisi formulir yang telah disediakan.

Penyewa tempat berjualan harus menempati sendiri tempat tersebut dan tidak dibenarkan menyewakan atau menyerahkan dibawah tangan kepada pihak ketiga. Apabila penyewa tempat berjualan ingin melepaskan hak penyewaan kepada pihak ketiga, harus dengan izin tertulis dari kepala daerah. Kepada penyewa yang telah ditunjuk dan ditetapkan mendapat tempat berjualan secara tetap, diberikan surat

perjanjian sewa-menyewa (SPSM) yang dikeluarkan oleh kepala kantor pasar serta ditentukan jangka waktunya dan besarnya sewa yang harus dibayar setiap bulan.

Pemungutan retribusi pasar atas sewa tempat berjualan dilakukan setiap bulan dan pembayarannya oleh penyewa dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh). Pemungutan retribusi pasar atas pelayanan kebersihan dan pelayanan keamanan dilakukan satu kali setiap hari. Kepada para pedagang diberikan karcis sebagai tanda bukti pembayaran retribusi pasar. Biaya pemungutan retribusi pasar ditetapkan paling tinggi sebesar 5% dari hasil penerimaan retribusi pasar. Petugas pemungut retribusi pasar ditetapkan oleh kepala unit pasar dan dilengkapi dengan tanda pengenal.

Dalam hal wajib retribusi pasar (penyewa tempat berjualan) tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi pasar yang terutang atau yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah setelah terlebih dahulu disampaikan surat peringatan. Pelaksanaan pemungutan atau penagihan retribusi pasar diatur melalui peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah ini harus menyebutkan tentang penentuan pembayaran, tempat pembayaran, biaya pemungutan, angsuran dan penundaan pembayaran serta sanksi atas keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran.

4) Penyetoran Hasil Pemungutan Retribusi Pasar.

Penyetoran hasil pemungutan retribusi pasar mengacu kepada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam pasal 41 keputusan menteri dalam negeri ini disebutkan bahwa pada unit kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil pajak daerah dan retribusi daerah dibentuk satuan pemegang kas pembantu yang bertanggung jawab kepada pemegang kas pada satuan kerja induknya yaitu bendaharawan khusus penerima. Hasil pemungutan ini disetorkan secara bruto. Satuan pemegang kas pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya paling lambat satu hari kerja sejak uang kas tersebut diterima.

Melihat pada keputusan menteri dalam negeri ini, maka uang hasil pemungutan retribusi pasar harus disetorkan secara langsung pada bendaharawan khusus bukti setor unit pasar secara bruto. Selanjutnya paling lambat satu hari kerja sesudah penerimaan hasil pemungutan retribusi pasar harus disetor oleh bendaharawan khusus bukti setor kepada Dinas Pendapatan Daerah.

5) Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Hasil Pemungutan Retribusi Pasar.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penyetoran hasil retribusi pasar dilakukan oleh Kantor Pengelolaan Pasar melalui sub dinas ketertiban, keamanan dan pengawasan.

Pengawasan terhadap pemungutan dan penyetoran hasil pemungutan retribusi pasar mengacu kepada keputusan menteri dalam negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut pasal 96 keputusan menteri dalam negeri ini menyebutkan bahwa:

- a) Untuk menjamin pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD.
- b) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan bersifat pemeriksaan.
- c) Pedoman pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam pasal 97 menyebutkan, bahwa :

- a) Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengangkat pejabat yang

bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah.

- b) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pemerintah daerah.
- c) Pejabat pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada kepala daerah.
- d) Pelaksana pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah.

**e. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Menurut Abdul Halim dan Jamal Abdul Nasir (2006:49) Dalam kajian tentang keuangan daerah pemerintah kota malang untuk menganalisis masalah dalam penerimaan sumber-sumber keuangan daerah dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diterima oleh pemerintah daerah adalah belum optimalnya pajak dan retribusi daerah dimana penyebabnya ada tiga faktor, sebagai berikut:

- 1) Penentuan target belum realistis, ini bisa dilihat dari pemantauan target berdasarkan anggaran.
- 2) Masih tingginya tingkat kebocoran / kelolosan, ini dikarenakan:
- 3) Belum efektifnya pemberlakuan sanksi
- 4) Berkurangnya jenis objek penerimaan
- 5) Pelayanan operasional dilapangan masih belum prima

- 6) Terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksana operasional di lapangan
- 7) Belum efektifnya system pengendalian dan pengawasan dilapangan
- 8) Belum memiliki data dasar mengenai potensi sumber penerimaan
- 9) Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan.

Menurut mudrajad kuncoro (2000:414)

Ada lima penyebab utama rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada gilirannya menyebabkan ketergantungan terhadap subsidi pemerintah pusat, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan
- 3) Kendati pajak sangat beragam, tetapi hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan
- 4) Penyebab ke empat bersifat politis, ada yang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme
- 5) Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Menurut Susilo (2000:44) besarnya Penerimaan Pendapatan Daerah pada dasarnya dipengaruhi besarnya potensi ekonomi daerah, juga dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal.

- 1) Faktor internal
  - a) Organisasi dan perencanaan

- b) Peraturan daerah, system prosedur
  - c) Koordinasi dan kemampuan personil
  - d) Analisa dan pengawasan
  - e) Sarana dan prasarana yang dimiliki
  - f) Sanksi bagi wajib pajak atau retribusi
  - g) Data dasar
- 2) Faktor eksternal
- a) Kesadaran wajib pajak / wajib retribusi daerah
  - b) Pertumbuhan objek penerimaan
  - c) Perekonomian daerah
  - d) Kebijakan pemerintah
  - e) Kondisi objek penerimaan

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2001:11) jenis penelitian jika dilihat dari tingkat ekplanasinya ada 3 macam yaitu :

##### 1. Penelitian Deskriptif

Penelitian dekkriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

##### 2. Penelitian Komparatif

Penelitian komperatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Di sini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

##### 3. Penelitian Asosiatif atau hubungan

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Yaitu bertujuan untuk memperoleh data yang mampu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi yang terjadi pada tempat unit penelitian yang akan dilakukan.



## B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin yang beralamat Komplek Perkatoran Pemkab Banyuasin Gedung No.25 Sekojo Pangkalan Balai Telpn. (0711) 7690025 Kode Pos 30753.

## C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur.

**Tabel III.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Defenisi variabel	Indikator
Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target retribusi pasar	Hal – hal apa saja yang menjadi bagian atau yang menyebabkan tidak tercapainya realisasi atau suatu tujuan yang ingin dicapai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pegawai</li> <li>2. Sistem pengelolaan penerimaan retribusi pasar</li> <li>3. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi</li> <li>4. Adanya pungutan liar.</li> </ol>

Sumber: penulis, 2008

## D. Data yang Digunakan

Menurut Husein Umar (2003 : 42) bahwa data terbagi menjadi dua yaitu :

### 1) Data Primer

Data primer merupakan sumber dari peneliti yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

## 2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

- a. Sejarah singkat kabupaten banyuasin
- b. Struktur organisasi dan pembagian tugas Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin
- c. Kondisi pasar tradisional Kabupaten Banyuasin
- d. Peraturan daerah (perda) kabupaten banyuasin tentang retribusi pasar
- e. Anggaran dan realisasi penerimaan hasil tagihan retribusi pasar Kabupaten Banyuasin Tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin dalam buku W. Gulo (2002 : 115–123) teknik pengumpulan data dibagi menjadi

### 1) Pengamatan (Observasi)

Pengamatan adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka seksikan selama penelitian.

### 2) Survei

Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

### 3) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka sehingga mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

### 4) Kuesioner (angket)

Kuesioner atau angket hanya berbeda dalam bentuknya, Pada kuesioner, pertanyaan disusun dalam bentuk kalimat tanya, sedangkan pada angket, pertanyaan disusun dalam kalimat pertanyaan dengan opsi jawaban yang tersedia.

### 5) Metode Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian perlu dicatat sebagai sumber informasi.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner dan dokumentasi.

## **F. Analisis Data dan Teknik Analisis**

Menurut Soeratno dan Lincoln Arsyad (2003:125) menyatakan bahwa analisis data ada dua metode yaitu:

### 1. Metode Kuantitatif.

Metode kuantitatif adalah suatu metode dengan menggunakan komponen angka-angka hasil observasi atau pengukuran

## 2. Metode Kualitatif

Metode Kualitatif adalah data yang dicatat bukan dengan angka-angka tetapi dengan menggunakan klasifikasi.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan cara menguraikan dan menjelaskan faktor penyebab yang mempengaruhi tidak tercapainya target retribusi pasar pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

###### a. Sejarah Singkat Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin

Kabupaten Banyuasin merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang ditetapkan berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 dan resmi berdiri pada tanggal 2 juli 2002 dengan ibu kota Pangkalan Balai. Luas Kabupaten Banyuasin 11.832,99 KM yang terdiri dari 15 Kecamatan dengan 278 Desa dan Kelurahan serta dihuni penduduk 757. 398 jiwa.

Kabupaten Banyuasin mempunyai Visi dan Misi dalam rangka membangun dan mensejahterakan rakyat, yaitu “Membangun dan melestarikan Banyuasin untuk kesejahteraan rakyat”. Sementara Misi yang akan ditempuh dalam rangka memenuhi Visinya adalah mensejahterakan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan, serta menciptakan pemerintahan yang, transparan, demokratis dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan berkembangnya Kabupaten Banyuasin, serta perkembangan penduduk yang semakin pesat, tentunya akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Banyuasin, sehingga diharapkan semakin hari perekonomian di Kabupaten ini



semakin meningkat. Hal ini nampak pengaruhnya terhadap semakin meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan perekonomian di Kabupaten Banyuasin.

Bagi masyarakat dan pelaku ekonomi di Kabupaten Banyuasin semakin hari semakin meningkat, ini dapat dirasakan perlu adanya wadah fisik yang terencana untuk pemenuhan kebutuhan pada saat ini. Didukung oleh kenyataan tersebut, maka dapat diproyeksikan kemungkinan semakin meningkatnya frekuensi dan jumlah aktivitas perekonomian dimasa yang akan datang. Hal ini merupakan alasan yang cukup kuat bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan wadah aktivitas perekonomian bagi masyarakat.

Untuk itu muncul sebuah rencana program pembangunan pasar diwilayah Kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin, dimana sarana dan prasarana pasar yang ada pada saat ini masih sangat terbatas. Untuk merealisasi keinginan tersebut maka dibentuklah suatu badan organisasi yang mengatur pelayanan pasar berdasarkan peraturan daerah Nomor 33 tahun 2003 tentang retribusi pelayanan pasar.

Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin sebagai perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi lembaga teknis daerah kabupaten banyuasin. Dalam Bab IV Pasal 30 telah diatur mengenai kedudukan kantor pengelolaan pasar kabupaten banyuasin yaitu:

- 1) Kantor Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksanaan tugas tertentu pemerintah daerah dibidang pengelolaan pasar sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 2) Kantor Pengelolaan Pasar dipimpin oleh seorang kepala kantor yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada bupati melalui Sekda

Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten dalam bidang pengelolaan pasar sesuai dengan lingkup tugasnya.

**b. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin**

Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten dibidang pengelolaan pasar sesuai dengan lingkup tugasnya. Berdasarkan pasal 31, peraturan daerah kabupaten banyuasin Nomor 6 Tahun 2003.

Dijelaskan bahwa tugas pokok Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin adalah :

- 1) Melaksanakan urusan rumah tangga dibidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan kewenangannya;
- 2) Menggerakkan bawahan, mengawasi dan menilai unit-unit pasar dalam pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan
- 3) Melakukan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya
- 4) Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang ditugaskan oleh Bupati.

Adapun fungsi Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan perumusan kebijakan teknik, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dibidang pemungutan retribusi pasar, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Melakukan pemungutan retribusi pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengkajian, pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pengembangan serta penyuluhan pemungutan retribusi pasar
- 4) Pelaksanaan teknis administrasi.

Kantor Pengelolaan Pasar merupakan unsur penunjang yang menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dibidang pengelolaan pasar, yang dipimpin oleh seorang kepala kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah (Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 937 Tahun 2003 Bab II Pasal 2).

### **c. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin**

#### **1) Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi menunjukkan tentang struktur dan tanggung jawab serta wewenang secara formal pada setiap fungsi organisasi. Organisasi adalah proses berstruktur-struktur, tempat orang berorientasi untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan untuk




mewujudkan tugas dan wewenang atau tanggung jawab dari masing-masing pegawai agar tidak saling tumpang tindih, diperlukan suatu struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan interaksi kegiatan, peranan, hubungan, tujuan dan sifat-sifat organisasi lainnya, tetapi perlu diingat pula bahwa peranan struktur pada setiap jenis organisasi berbeda tergantung pada tingkat dan kualitas organisasinya.

Lazimnya struktur organisasi yang tersusun dari jumlah kotak-kotak digabungkan bersama seperti struktur organisasi kantor pengelolaan pasar Kabupaten Banyuasin, struktur ini menganut sistem organisasi garis atau *line* karena adanya ketentuan dalam kepemimpinan yang pada akhirnya diharapkan kedisiplinan kerja terjamin dan dapat diinventarisasikan secara efektif dan efisien.

Adapun organisasi garis ini merupakan tipe organisasi yang tertua dan paling sederhana, pada organisasi ini wewenang puncak pimpinan mengatur bagian-bagian yang ada dibawahnya secara langsung, sehingga dapat mempermudah tujuan organisasi.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 937 Tahun 2003 tentang penjabaran struktur organisasi dan Tugas, Fungsi Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin. Untuk melaksanakan tugas sesuai dengan pasal 7 keputusan Bupati Nomor 937 Tahun 2003. Maka struktur organisasi Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:

Gambar IV. 1  
 Struktur Organisasi  
 Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuwasin



Sumber : Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuwasin, 2008

## 2) Pembagian Tugas

Dalam melaksanakan aktivitas dalam suatu organisasi diperlukan struktur organisasi dan pembagiannya tugas masing-masing supaya lebih mudah dalam mengkoordinir pelaksanaan kewajiban masing-masing. Adapun pembagian tugas dari struktur organisasi Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:

### a) Kepala Kantor

Kepala Kantor sebagai pemimpin tertinggi di Kantor Pengelolaan Pasar memiliki tugas sebagai berikut :

- (1) Menetapkan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek yang selaras dengan visi dan misi dibidang pengelolaan pasar.
- (2) Membuat program kerja untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.
- (3) Mengkoordinir kegiatan-kegiatan sub bagian tata usaha dan seksi-seksi di lingkungan Kantor Pengelolaan Pasar.
- (4) Memberikan petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan bawahannya yang berada dalam lingkup Kantor Pengelolaan Pasar.
- (5) Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- (6) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b) Bagian Tata Usaha

Tugas umum Bagian Tata Usaha adalah:

(1) Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan, meliputi:


- (a) Urusan surat-menyurat, Tata Usaha dan kearsipan.
- (b) Urusan administrasi, perjalanan dinas dan angkutan serta keamanan dalam.
- (c) Menyusun rencana kebutuhan barang.
- (d) Mengurus barang inventaris dan menyusun data inventaris.

(2) Pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi:

- (a) Penyusunan bahan usulan, formasi, pengadaan, pendidikan serta latihan pegawai.
- (b) Penyiapan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan tanda jasa.
- (c) Penyiapan bahan usulan mutasi kenaikan pangkat, mutasi pemindahan, kenaikan gaji berkala dan penyesuaian masa kerja.
- (d) Penyiapan bahan dalam rangka peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai.
- (e) Penyiapan usulan pengisian pejabat struktural dan fungsional.

(3) Pengelolaan administrasi keuangan, meliputi:

- (a) Penyusunan anggaran belanja rutin.



- (b) Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran.
  - (c) Penyiapan usulan pengangkatan bendaharawan dan pejabat pembuat daftar gaji.
  - (d) Penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan.
- (4) Perencanaan, meliputi:
- (a) Menyiapkan perencanaan dan program kegiatan.
  - (b) Pengumpulan dan analisa data.
  - (c) Pemantauan dan pelaporan.
  - (d) Penyusunan rancangan program dan dokumentasi.
- c) Seksi Retribusi dan Pembukuan
- Tugas dan fungsi dari seksi retribusi dan pembukuan adalah:
- (1) Merencanakan pengenaan retribusi yang akan dikenakan.
  - (2) Menyiapkan bahan pelaksanaan penagihan dan penerimaan.
  - (3) Menyiapkan melaksanakan bahan pelaksanaan pembukuan, penerimaan, penyetoran dan tunggakan.
  - (4) Menyiapkan kwitansi / tanda terima retribusi pada tempat tertentu dan aman.
  - (5) Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan unit-unit pasar dalam pengelolaan retribusi pasar untuk pencapaian target.
  - (6) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada kepala kantor tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

d) Seksi Ketertipan dan Keamanan

Adapun fungsi dari seksi ketertipan dan keamanan adalah:

- (1) Membantu kepala kantor pengelolaan pasar dalam bidang tugasnya.
- (2) Mengamankan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasar.
- (3) Merencanakan penertiban pasar terhadap para pedagang dilokasi pasar maupun disekitar pasar.
- (4) Melakukan pengamanan tentang hal-hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban pedagang untuk menciptakan keamanan dan ketertipan pasar.
- (5) Membuat program yang bertujuan untuk terciptanya keamanan dan ketertipan pasar.
- (6) Memberikan saran-saran dan pertimbangan, kepada kepala kantor pengelolaan pasar tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya.
- (7) Membuat program yang bertujuan untuk terciptanya keamanan dan ketertiban pasar.

e) Seksi Pembinaan dan Pengembangan

Seksi pembinaan dan pengembangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- (1) Membantu Kepala Kantor Pengelolaan Pasar dalam bidang tugasnya.

- (2) Merencanakan pembinaan meliputi pemeliharaan pasar agar bangunan dan lingkungan pasar dapat terpelihara dengan baik.
  - (3) Menyusun rencana pembinaan, kebersihan dan pemeliharaan pasar.
  - (4) Menyusun program pengembangan pasar.
  - (5) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor Pengelolaan Pasar tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya (Keputusan Bupati Banyuwasin Nomor 937 Tahun 2003).
- f) Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Kantor (KUPTK)

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepala kantor dilapangan adalah seorang Kepala Unit Pelaksana Tehnis Kantor (KUPTK), ialah merupakan perpanjangan tangan sekaligus pelaksana kebijakan-kebijakan Kepala Kantor dalam memberikan pelayanan kepada para pedagang dan penarikan karcis retribusi pelayanan sebagai berikut:

- (1) Retribusi Pelataran (Seri A).
- (2) Retribusi Kebersihan (Seri B).
- (3) Retribusi Keamanan (Seri C).
- (4) Retribusi WC.
- (5) Retribusi Sewa Tanah.
- (6) Retribusi Sewa Kios / Los.

Berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 937 Tahun 2003 Pasal 17 KUPTK memiliki tugas sebagai berikut:

- (1) Membantu Kepala Kantor Pengelolaan Pasar dalam bidang tugasnya.
- (2) Melaksanakan tugas pemungutan retribusi baik harian, bulanan maupun retribusi lain yang sah berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, untuk selanjutnya disetor kepada Bendaharawan khusus penerima setiap tanggal akhir bulan berjalan.
- (3) Mengadakan pengawasan dan penertiban kepada para pedagang.
- (4) Melaksanakan kebersihan pasar dan mengangkat sampah dari tempat sampah dan diangkat ketempat penampungan sementara (TPS), dari TPS ke TPA diangkat oleh petugas kebersihan dari instansi yang berwenang.
- (5) Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi yang terkait dalam hubungan pengelolaan pasar.
- (6) Menata pasar sedemikian rupa sehingga nampak bersih, aman dan rapi.
- (7) Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor Pengelolaan Pasar tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

g) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional ini dalam ruang lingkup Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai bidang keahlian masing-masing. Kelompok ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala kantor atau Kepala Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan. Ialah:

- (1) Melaksanakan sebagian tugas dinas.
- (2) Melaksanakan urusan administrasi.

**d. Visi dan Misi Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin**

1) Visi

Visi Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin adalah “Terwujudnya pasar yang aman, tertip dan berbudaya sebagai pusat perekonomian rakyat dan sumber pendapatan daerah”.

2) Misi

Misi Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin adalah:

- a) Menyediakan fasilitas pasar yang memadai.
- b) Menata dan mengelolah fasilitas pasar sesuai dengan peruntukan.
- c) Mengadakan pembinaan terhadap para pedagang tentang hak dan kewajiban.
- d) Mengoptimalkan penerimaan retribusi sebagai salah satu sektor andalan

## 2. Data

- a. Data Pertumbuhan Jumlah pasar yang dikelola Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin.

Jumlah pasar tradisional yang dikelola Kantor Pengelolaan Pasar di

Kabupaten Banyuasin ada 12 pasar. Pasar-pasar tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel IV. 1**  
**Jumlah Tempat Usaha Pada Unit Pasar Yang Dikelolah Kantor**  
**Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin Tahun 2004 - 2008**

Tahun	No	Nama Unit Pasar	Tersedia		Aktif		Tidak Aktif		Pelataran	Jumlah pedagang
			Kios	Los	Kios	Los	Kios	los		
2004	1	Pangkalan Balai	50	125	50	120	-	5	90	260
	2	Betung	180	120	150	110	30	10	175	435
	3	Sukamoro	30	20	30	20	-	-	85	135
	4	Teluk Betung	30	70	30	70	-	-	85	185
	5	Sukajadi	-	110	-	70	-	40	40	110
	6	Makarti Jaya	75	-	75	-	-	-	50	125
	7	Keluang	-	50	-	50	-	-	15	65
	8	Sidomulyo-18	-	180	-	180	-	-	90	270
	9	Sungsang	-	12	-	12	-	-	85	97
	10	Sukamulya	-	60	-	57	-	3	18	75
	11	Sumber Jaya	-	90	-	90	-	-	30	120
	12	Srikator	-	100	-	85	-	15	60	145
	Jumlah			365	937	335	864	30	73	823
2005	1	Pangkalan Balai	50	125	50	125	-	-	90	265
	2	Betung	180	120	150	110	30	10	185	445
	3	Sukamoro	30	20	30	20	-	-	100	150
	4	Teluk Betung	30	70	30	70	-	-	85	185
	5	Sukajadi	-	110	-	70	-	40	40	110
	6	Makarti Jaya	75	-	75	-	-	-	50	125
	7	Keluang	-	50	-	50	-	-	15	65
	8	Sidomulyo-18	-	185	-	180	-	5	90	270
	9	Sungsang	-	12	-	12	-	-	85	97
	10	Sukamulya	-	60	-	57	-	3	18	75
	11	Sumber Jaya	15	90	15	90	-	-	35	145
	12	Srikator	-	100	-	100	-	-	60	160
	Jumlah			380	942	350	884	30	58	853

Tahun	No	Nama Unit Pasar	Tersedia		Aktif		Tidak Aktif		Pelataran	Jumlah pedagang
			Kios	Los	Kios	Los	Kios	los		
2006	1	Pangkalan Balai	60	140	60	130	-	10	100	290
	2	Betung	215	140	153	95	62	45	200	448
	3	Sukamoro	30	20	30	20	-	-	100	150
	4	Teluk Betung	40	80	35	78	5	2	85	198
	5	Sukajadi	-	110	-	70	-	40	47	117
	6	Makarti Jaya	75	-	75	-	-	-	50	125
	7	Keluang	-	50	-	50	-	-	23	73
	8	Sidomulyo-18	-	185	-	185	-	-	90	275
	9	Sungsang	-	12	-	12	-	-	85	97
	10	Sukamulya	-	60	-	57	-	3	18	75
	11	Sumber Jaya	20	95	20	90	-	5	35	145
	12	Srikator	-	110	-	103	-	7	70	173
	Jumlah			440	1002	375	890	67	112	903
2007	1	Pangkalan Balai	60	140	60	130	-	10	100	290
	2	Betung	220	144	155	95	65	49	210	460
	3	Sukamoro	35	25	35	25	-	-	110	170
	4	Teluk Betung	40	80	35	78	5	2	85	198
	5	Sukajadi	-	120	-	80	-	40	50	130
	6	Makarti Jaya	82	-	81	-	1	-	50	131
	7	Keluang	-	50	-	50	-	-	23	73
	8	Sidomulyo-18	-	195	-	195	-	-	100	295
	9	Sungsang	-	18	-	18	-	-	85	103
	10	Sukamulya	-	68	-	68	-	-	18	86
	11	Sumber Jaya	25	90	25	90	-	-	42	157
	12	Srikator	-	120	-	120	-	-	70	190
	Jumlah			462	1050	391	949	71	101	943
2008	1	Pangkalan Balai	64	140	63	135	1	5	100	298
	2	Betung	224	144	162	102	62	42	220	484
	3	Sukamoro	40	28	35	28	5	-	116	179
	4	Teluk Betung	47	88	31	84	16	4	87	202
	5	Sukajadi	-	128	-	82	-	46	50	132
	6	Makarti Jaya	85	-	85	-	-	-	50	135
	7	Keluang	6	52	5	52	1	-	23	80
	8	Sidomulyo-18	-	200	-	200	-	-	100	300
	9	Sungsang	-	18	-	18	-	-	90	108
	10	Sukamulya	-	68	-	68	-	-	21	89
	11	Sumber Jaya	25	100	25	100	-	-	50	175
	12	Srikator	-	130	-	130	-	-	80	210
	Jumlah			491	1096	406	999	85	97	1077

Sumber : Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin, 2008

Pasar-pasar tersebut dipimpin oleh seorang kepala unit pasar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepala kantor pengelolaan pasar. Kepala unit pasar mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kegiatan pengaturan ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar.
- 2) Menyampaikan pengajuan izin penyewa petak pasar (IP3) dan Surat Keterangan Sementara Tempat Berjualan Harian (SKTBH).
- 3) Memungut retribusi pasar dan sewa bulanan.
- 4) Menagih tunggakan sewa bulanan.
- 5) Memonitor dan menyampaikan laporan daftar harga sembilan bahan pokok.
- 6) Menyetor hasil pungutan retribusi pasar pada Bendaharawan Khusus penerima Kantor Pengelolaan Pasar.

a. Data formasi Pegawai Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin

**Tabel IV. 2**  
**Formasi Pegawai Kantor Pengelolaan Pasar**  
**Kabupaten Banyuasin**

No	Uraian	Golongan									Jlh
		IV.a	III.d	III.c	III.b	III.a	II.d	II.c	II.b	II.a	
1	Kepala Kantor	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	Kasubbag Tata Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Kasi Retribusi dan Pembukuan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	Kasi Pembinaan dan Pengembangan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Kasi Keamanan dan	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1



	Pengembangan										
6	Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7	Bendahara Pengeluaran	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
8	KUPT Pasar	-	-	-	1	5	-	-	-	-	6
9	Staf	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>16</b>
10	Honorer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
11	Tenaga Harian Lepas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16

Sumber : Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin, 2008

- b. Data pendidikan penjenjangan, teknis dan fungsional pegawai Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin

**Tabel IV. 3**  
**Pendidikan Penjenjangan, Teknis Dan Fungsional Pegawai Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin**

No	Uraian	Jumlah
<b>I.</b>	<b>Pendidikan Penjenjangan</b>	-
1	Spati (Diklat Pim Tk. I)	-
2	Spamen (Diklat Pim Tk. Ii)	-
3	Spama (Diklat Pim Tk. Iii)	1
4	Adum (Diklat Pim Tk. Iv)	6
<b>II.</b>	<b>Pendidikan Teknis</b>	
1	Kursus Manajemen Proyek (KMP)	3
2	Mekanik Excavar Hidrolik	-
3	Inspektur Jembatan Rangka	-
4	Pejabat Inti Proyek (PIP)	-
5	TP-TGR	2
<b>III.</b>	<b>Pendidikan Fungsional</b>	
1	Bendaharawan	2
2	Investasi	-
3	Renstra	-
4	Penilaian Kerja	-
5	Diklat Kearsipan	1
6	Diklat PAD	1
<b>Jumlah</b>		<b>16</b>

Sumber : Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin, 2008

c. Retribusi Pasar Kabupaten Banyuasin

Retribusi pasar Kabupaten Banyuasin diatur dalam peraturan daerah Nomor 33 Tahun 2003 tentang pemungutan dan tarif retribusi pasar.

1) Pemungutan Retribusi Pasar.

Pemungutan retribusi pasar Kabupaten Banyuasin diatur dalam peraturan daerah Nomor 33 Tahun 2003, menurut peraturan daerah ini retribusi pasar meliputi pelayanan kebersihan dan keamanan. Pemungutan retribusi pasar meliputi pendataan objek dan subjek retribusi pasar, penentuan besarnya tarif tempat sewa berjualan, pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dan penyetoran hasil pemungutan serta pengawasan pemungutan retribusi pasar.

Penyewa tempat berjualan harus memiliki izin tertulis dari kepala daerah dan menempelkan surat izin asli tersebut dalam bingkai kaca dengan ditempatkan ditempat yang mudah terlihat oleh umum. Untuk mendapatkan surat izin, pedagang terlebih dahulu mengajukan permohonan dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Kantor Pengelolaan Pasar.

Penyewa tempat berjualan harus menempati sendiri tempat tersebut dan tidak dibenarkan menyewakan atau menyerahkan dibawah tangan kepada pihak ketiga. Apabila penyewa tempat berjualan ingin melepaskan hak penyewaan kepada pihak ketiga, harus dengan izin tertulis dari kepala daerah. Kepada penyewa yang telah ditunjuk dan ditetapkan mendapat tempat berjualan secara tetap, diberikan surat perjanjian sewa-menyewa (SPSM) yang

dikeluarkan oleh kepala kantor pasar serta ditentukan jangka waktunya dan besarnya sewa yang harus dibayar setiap bulan.

## 2) Tarif Retribusi Pasar Kabupaten Banyuasin

Menurut peraturan daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 33 Tahun 2003 tentang retribusi pasar, dalam kota Lubuk Linggau struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas kios, los, pelataran atau halaman, luas lokasi dan jangka waktu pemakaian.

Adapun struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

### a) Untuk Los dan Kios

**Tabel IV.4**  
**Besarnya Tarif Retribusi Pasar yang ditetapkan**  
**Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin**

Lokasi	Jenis pelayanan	Luas	Tarif	
Pasar kelas I	a.Los		Rp.../bulan	
		- Semi permanen	2 m x 1,5 m	10.000
			2 m x 2m	11.000
			2 m x 2,5 m	12.000
			2,5m x 2,5 m	13.000
			2 m x 3 m	13.000
			2 m x 3 m	14.000
			2 m x 3 m	15.000
			2 m x 4 m	17.000
			- Permanen	2 m x 1,5 m
		2 m x 2 m		12.000
		2 m x 2,5 m		14.000
		2 m x 2,5 m		15.000
		2 m x 3 m		15.000
		2,5m x 3 m		16.000
		3 m x 3 m		18.000
		3 m x 4 m		19.000

	b.Kios		Rp../bulan
	– Semi permanen	2 m x 1,5 m	14.000
		2 m x 2 m	15.000
		2 m x 2,5 m	16.000
		2,5m x 2,5 m	17.000
		2 m x 3 m	18.000
		2 m x 3 m	18.000
		2 m x 3 m	19.000
		2 m x 4 m	20.000
	– Permanen	2 m x 1,5 m	22.000
		2 m x 2 m	23.000
		2 m x 2,5 m	23.000
		2 m x 2,5 m	24.000
		2 m x 3 m	24.000
		2,5m x 3 m	25.000
		3 m x 3 m	26.000
		3 m x 4 m	27.000
Pasar kelas II	a.Los		Rp../bulan
	– Semi permanen	2 m x 1,5 m	7.000
		2 m x 2 m	8.000
		2 m x 2,5 m	9.000
		2,5m x 2,5 m	10.000
		2 m x 3 m	10.500
		2 m x 3 m	11.000
		2 m x 3 m	12.000
		2 m x 4 m	13.000
	– Permanen	2 m x 1,5 m	10.000
		2 m x 2 m	11.000
		2 m x 2,5 m	12.000
		2 m x 2,5 m	12.000
		2 m x 3 m	13.000
		2,5m x 3 m	15.000
		3 m x 3 m	16.000
		3 m x 4 m	17.000

	b.Kios		Rp.../bulan
	– Semi permanen	2 m x 1,5 m	11.000
		2 m x 2 m	12.000
		2 m x 2,5 m	13.000
		2,5m x 2,5 m	14.000
		2 m x 3 m	15.000
		2 m x 3 m	17.000
		2 m x 3 m	18.000
		2 m x 4 m	20.000
	– permanen	2 m x 1,5 m	14.000
		2 m x 2 m	16.000
		2 m x 2,5 m	18.000
		2 m x 2,5 m	20.000
		2 m x 3 m	21.000
		2,5m x 3 m	22.000
		3 m x 3 m	23.000
		3 m x 4 m	25.000
Pasar kelas III	a.Los		Rp.../bulan
	– Semi permanent	2 m x 1,5 m	4.000
		2 m x 2 m	5.000
		2 m x 2,5 m	6.000
		2,5m x 2,5 m	7.000
		2 m x 3 m	7.500
		2 m x 3 m	8.000
		2 m x 3 m	10.000
		2 m x 4 m	12.000
	– Permanen	2 m x 1,5 m	6.000
		2 m x 2 m	7.000
		2 m x 2,5 m	8.000
		2 m x 2,5 m	8.500
		2 m x 3 m	9.000
		2,5m x 3 m	11.000
		3 m x 3 m	12.000
		3 m x 4 m	13.000
	b.Kios		Rp.../bulan
	– Semi permanen	2 m x 1,5 m	8.000
		2 m x 2 m	9.000
		2 m x 2,5 m	10.000
		2,5m x 2,5 m	11.000
		2 m x 3 m	11.000
		2,5m x 3 m	13.000
		3 m x 3 m	15.000
		3 m x 4 m	17.000
	– Permanen	2 m x 1,5 m	10.000
		2 m x 2 m	11.000
		2 m x 2,5 m	12.000
		2 m x 2,5 m	13.000

	2 m x 3 m	13.000
	2,5m x 3 m	15.000
	3 m x 3 m	17.000
	3 m x 4 m	20.000

- b) Tarif Wc Rp 1000 1 kali pakai
- c) Listrik Rp 2000/wat perbulan
- Untuk pemakain listrik pada setiap unit tempat berjualan akan dipungut bayaran sesuai dengan tarif yang telah ditentukan oleh PLN dengan ditambah toesleg sebesar Rp. 2500 setiap bulan.
- d) Tempat berjualan ditanah pasar terbuka yang dipakai secara tidak tetap yang luasnya tidak lebih dari 1,5 m x 1,5m dipungut retribusi harian sebesar 1000/hari
- e) Tempat berjualan ditanah pasar terbuka yang dipakai secara tetap yang dipungut retribusi harian sebesar 1000/hari-1500/bulan/m<sup>2</sup>
- f) Retribusi tempat yang menempati kios, los, pelataran, sebesar Rp 3000- Rp 5000/bulan.
- g) Retribusi kebersihan dan ketertiban Rp 1000 perhari.
- d. Data Target dan Realisai Anggaran Retribusi Pasar.
- Target dan Realisasi Anggaran Retribusi Pasar Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2004 s/d 2008 dapat dilihat pada tabel IV.4. Berikut.

## B. PEMBAHASAN

Retribusi pasar merupakan salah satu unsur penting dalam penerimaan retribusi daerah dalam membiayai pembangunan daerah dewasa ini. Pemerintah daerah didorong untuk dapat meningkatkan kemampuannya dalam meningkatkan retribusi daerah dengan maksud agar subsidi dari Pemerintah Pusat dapat dikurangi. Pemerintah Daerah diharapkan memiliki sumber-sumber penerimaan retribusi Daerah untuk memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan Pemerintah daerah dan pembangunan daerah, sehingga dimasa yang datang diharapkan retribusi daerah dapat diandalkan sebagai sumber utama dalam pembiayaan daerah.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya dan mengacu Undang-undang Nomor 66 Tahun 2001, maka sumber Retribusi Daerah terdiri dari:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Perizinan Tertentu

Salah satu sumber penerimaan Retribusi Daerah adalah Retribusi pasar yang tergolong di dalam retribusi jasa umum. Pelaksanaan Retribusi Pasar diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2003. Menurut penjelasan Peraturan Daerah tersebut diatas pada Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa, "Retribusi Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada penyewa tempat berjualan".

Permasalahan yang timbul dalam Penerimaan Retribusi Pasar adalah pertumbuhan jumlah pedagang dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

Berdasarkan tabel IV.1 diatas dapat dilihat pertumbuhan pedangang dari tahun 2004 sampai tahun 2008 mengalami pertumbuhan yang cukup berarti, pertumbuhan tersebut akan berpengaruh terhadap penerimaan Retribusi Pasar dalam meningkatkan Retribusi Daerah. Namun bila dilihat pada tabel I.1, tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 96.07%, dan 2008 target yang ditetapkan tidak tercapai 62.81%. Hal ini akan berdampak pada penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan retribusi daerah.

Bedasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Pasar Pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin “.

Sesuai dengan Permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka pembahasan mengenai Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target retribusi pasar pada kantor pengelolaan pasar kabupaten banyuasin akan duraikan sebagai berikut :

Pada Tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Banyuasin menetapkan target sebesar Rp 163.356.000 dan realisasinya sebesar Rp 164.392.500 atau 101% dan pada Tahun 2005 target retribusi pasar sebesar Rp 201.000.000 dan realisasi penerimaannya sebesar Rp 202.447.000 atau 101% sedangkan pada Tahun 2006 target yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu sebesar Rp 221.100.000 dan realisasinya sebesar Rp 223.896.000 atau 101%. Pada tahun 2007 terget yang dietapkan sebesar Rp 256.410.000 dan realisasinya sebesar Rp 246.338.000 atau 96, 07%. Pada tahun 2008 pemerintah banyuasin meningkatkan atau manaikan tarif retribusi dengan target yang ditetapkan

sebesar Rp 359.064.000 dan realisasinya sebesar Rp 225.540.000 atau 62.81%.

Dalam Penerimaan Retribusi pasar, pada tahun 2008 pemerintah menetapkan target sebesar Rp 356.064.000 dan hanya realisasinya sebesar Rp 225.540.000 atau 62.81%.

Itu menunjukkan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah tersebut.

**1. Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Pasar Pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin terjadi karena hal-hal sebagai berikut :**

**a. Kurangnya Pegawai Pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin**

Kurangnya pegawai pada kantor pengelolaan pasar merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi rendahnya penerimaan retribusi pasar yang diterima oleh kantor pengelolaan pasar dari setoran yang dilakukan oleh pihak unit pasar yang ditugaskan melakukan pemungutan retribusi kepada masyarakat pengguna jasa pasilitas pasar.

Pada tabel IV. 3 dan struktur organisasi yang telah dibahas sebelumnya dapat diketahui dari data tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pegawai yang ditugaskan dari kantor pegelolaan pasar untuk mengawasi pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh petugas unit pasar.

Sehingga tidak dapat dikatakan benar atau salah jumlah yang disetoran oleh unit pasar ke kantor pengelolaan pasar. Dengan demikian, sebaiknya kantor pengelolaan pasar kabupaten banyuasin melakukan penambahan pegawai/karyawan yang akan ditugaskan pada bagian pengawasan dalam penerimaan/pemungutan retribusi pasar.

Dengan ditambahkan pegawai pada kantor pengelolaan pasar kabupaten banyuasin yang akan ditugaskan dari kantor pengelolaan pasar untuk melakukan pengawasan pemungutan retribusi, dapat diharapkan membantu upaya dalam peningkatan target retribusi yang telah ditetapkan.

#### **b. Sistem Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar**

Hasil pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh petugas harus disetor pemungut dan harus disetor secara bruto (belum dipotong dengan biaya pemungutan) kepada bendaharawan khusus penerima bukti setor pada setiap unit pasar. Selanjutnya bendaharawan khusus penerima bukti setor pada setiap unit pasar menyetorkannya kepada bendaharawan khusus penerima bukti setor kantor pengelolaan pasar yang setiap hari dilakukannya pemungutan. Bendaharawan khusus penerima bukti setor kantor pengelolaan pasar selambat-lambatnya satu hari kerja, sesudah penerimaan hasil pemungutan retribusi pasar tersebut kepada dinas pendapatan daerah kabupaten banyuasin.



Menurut pasal 41 Kepmendagri ini disebutkan bahwa pada unit kerja yang bertugas mengumpulkan uang hasil pajak daerah dan retribusi daerah dibentuk satuan pemegang kas pembantu yang bertanggung jawab kepada pemegang kas pada satuan kerja induknya yaitu bendaharawan khusus penerima. Hasil pemungutan ini disetorkan secara bruto (belum dipotong dengan biaya pemungutan). Satuan pemegang kas pembantu wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya paling lambat satu hari kerja sejak uang kas tersebut diterima.

Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin dimana pengendaliannya belum optimal, dikarenakan pihak Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin tidak mempunyai data pembanding untuk dapat menyimpulkan tingkat kewajaran pembayaran retribusi pasar yang dilakukan oleh pengguna jasa melalui unit pasar. Hal ini disebabkan Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin hanya menerima data tanpa dilakukan pemeriksaan kewajaran pembayaran retribusi pasar yang dilakukan oleh pengguna jasa melalui unit pasar, sehingga menyebabkan penurunan retribusi pasar Kabupaten Banyuasin dan menunjukkan hasil yang kurang baik.

perbaikan sistem pengelolah harus mendapat perhatian penting untuk mendapatkan tingkat pencapaian penerimaan retribusi yang tinggi. Untuk dapat menyimpulkan tingkat kewajaran pembayaran retribusi pasar yang dilakukan oleh pengguna jasa melalui unit pasar, supaya dalam pemungutan retribusi pasar tidak terjadi kesalahan, maka Kantor

Pengelolaan Pasar maupun unit pasar yang ada sekarang harus ditingkatkan atau diberikan pelatihan khusus kepada petugas retribusi pasar dan apabila masih ada petugas dari retribusi pasar Kabupaten Banyuwangi maupun Unit-unit pasar melakukan kesalahan, maka petugas tersebut mesti diberikan sanksi dari instansi.

**c. Belum Efektifnya Pemberlakuan Sanksi**

Pengawasan terhadap pemungutan retribusi pasar umumnya dilakukan oleh petugas bagian pengawasan seringkali dilalaikan dan tidak dilakukan dengan sepenuhnya oleh petugas yang ditunjuk sebagai petugas pengawasan terhadap retribusi pasar.

Pemberlakuan sanksi kepada petugas pemungutan retribusi pasar yang dilakukan secara harian penyetoran terhadap penerimaan retribusi pasar seringkali adanya penundaan penyetoran yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas pasar yang telah ditunjuk oleh Kantor Pengelolaan Pasar berhubung untuk melakukan pemungutan retribusi pasar, dimana petugas pasar sering kali tidak mampu untuk menyetorkan untuk sepenuhnya (adanya pemakaian pribadi).

Sanksi berupa peringatan atau teguran itu bisa terjadi secara lisan maupun tertulis. Maksudnya secara lisan yang pertama diberi peringatan, kedua skorsing, dan ketiga pemberhentikan. Namun kenyataannya sanksi tersebut tidak berjalan dan diterapkan sebagaimana mestinya, dikarenakan adanya faktor ketidaktegapan, kekeluargaan atau hubungan darah didalam instansi.

**d. Analisis Adanya Pungutan Liar.**

Analisis adanya pungutan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar petugas yang ditunjuk untuk pemungutan terdiri atas oknum-oknum kolektor dengan dilengkapi seragam dan tanda pengenal petugas pemungut retribusi pasar yang resmi dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten banyuasin, tetapi masih ada pemungut atau petugas yang memakai seragam dan tidak terdaftar di Kantor Pengelolaan Pasar.

**2. Analisis Faktor Paling Dominan Yang Mempengaruhi Tidak Tercapainya Target Retribusi Pasar Pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin**

**Tabel IV. 5**  
**Daftar hasil jumlah jawaban atas pertanyaan**  
**Pada Kantor Pengelolaan Pasar**  
**Kabupaten Banyuasin**

No	Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Penerimaan Retribusi Pasar	Jumlah Jawaban Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kurangnya Pegawai/Petugas	2	1	3
2	System Pengelolaan Penerimaan	3	0	3
3	Belum Efektifnya Pemberlakuan Sanksi	4	2	6
4	Adanya Pungutan Liar	3	1	4
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>4</b>	<b>16</b>

Berdasarkan dari jumlah jawaban kuesioner diatas, yang dilakukan pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin, maka faktor paling dominan yang berpengaruh dari faktor-faktor yang ada ialah, belum efektifnya pemberlakuan

sanksi terhadap petugas yang menyimpang dari kewajiban yang mesti dilaksanakan. Akibatnya akan menimbulkan kurangnya setoran, bahkan penundaan penyetoran dari waktu semestinya dan penurunan realisasi penerimaan retribusi pada tahun 2008 sangat jauh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada hal tarif retribusi pada tahun 2008 telah dinaikan. Realisasi pada tahun 2008 tersebut telah membuktikan bahwa lemahnya dan kurang tegas sanksi yang diterapkan pada petugas yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dan juga akan mencoba memberikan saran-saran yang berhubungan dengan Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Pasar Pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin.

#### A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab empat, maka dapat disimpulkan:

1. Faktor penyebab tidak tercapainya target retribusi pasar pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin yaitu:
  - a. Kurangnya pegawai pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin pada bagian pengawasan
  - b. Sistem pengelolaan penerimaan retribusi pasar pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin, pada pengendaliannya belum optimal.
  - c. Belum efektifnya pemberlakuan sanksi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin terhadap petugas yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
  - d. Adanya pungutan liar yang dilakukan oleh petugas yang tidak terdaftar identitasnya di Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin.

2. Faktor paling dominan yang mempengaruhi tidak tercapainya target retribusi pasar pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin ialah belum efektifnya pemberlakuan sanksi yang seharusnya diterapkan oleh pihak kantor pengelolaan pasar kabupaten banyuasin kepada oknum-oknum petugas yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

## **B Saran**

Beberapa kesimpulan yang terdapat diatas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin, harus lebih memperhatikan dan menengani dengan serius dalam menerapkan sanksi. Karena bila sanksi tersebut diterapkan dengan tegas maka, tidak akan ada pungutan liar, dan sebagainya. Sanksi tersebut harus diterapkan tanpa pandang bulu, baik itu keluarga maupun kerabat dekat. Sebab dengan pemberlakuan sanksi yang tegas akan menciptakan petugas yang disiplin dalam bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Jamal Abdul Nasir. 2006. Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang. No 06 / Th xxxv Juni 2006. Hal (43-53).
- Husein Umar. 2003. Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Indra Bastian. 2002. Akuntansi Sector Publik di Indonesia, buku kedua Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Nan Lin Alih Bahasa W. Gulo. 2002. Metode Penelitian Ekonomi, Penerbit PT. Grasindo IKAPI, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pasar
- Sugiyono. 2001. Metode Penelitian Bisnis. Penerbit CV alfabeta, Bandung,
- Susilo. 2000. Sebuah Konsep Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Dengan Pendapatan ZOOPP Lintas Ekonomi, Penerbit FE Universitas Brawijaya.
- Suparmoko. 2001. Ekonomi Public untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, edisi pertama. Penerbit Andi Yokyakarta
- Soeratno dan lincolin arsyad. 2003. Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis, Penerbit UPP AMP YKPN, Yokyakarta.
- Skripsi:  
Rani Noviana tahun 2006 dengan judul “**Analisis Terhadap Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasar pada Dinas Kota Palembang**”.



## Kuesioner

### Analisis Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Retribusi Pasar Pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuwasin

#### Pertanyaan

1. Faktor yang mempengaruhi rendahnya penerimaan target Retribusi Pasar diantaranya adalah:
- Kurangnya pegawai/petugas
  - System pengelolaan penerimaan retribusi pasar
  - Belum efektifnya pemberlakuan sanksi
  - Adanya pungutan liar

Diantara faktor-faktor diatas, faktor manakah paling dominan yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan Retribusi Pasar ?

- |      |      |            |            |
|------|------|------------|------------|
| a. A | c. C | e. A dan B | g. A dan C |
| b. B | d. D | f. C dan D | h. B dan D |

Nama :

Jabatan :

Jenis Kelamin : (laki-laki / Perempuan)

( )

# PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

## KANTOR PENGELOLAAN PASAR

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin Gedung No. 25 Sekojo Pangkalan Balai

Telp. (0711) 7690025 Kode Pos 30753

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 146 / Pasar / 2008

Yang bertanda- tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. M. Sanusi Hamid  
Nip : 440025809  
Jabatan : Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai berikut :


Nama : Supriyanto  
NIM : 222004113  
Jurusan : Akutansi

Benar yang bersangkutan telah melakukan observasi di Instansi kami pada tanggal 21 Agustus 2008 guna kepentingan penyusunan Skripsi.

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Balai, 27 Agustus 2008

KEPALA KANTOR PENGELOLAAN PASAR  
KABUPATEN BANYUASIN,

  
**Drs. H.M. SANUSI HAMID**  
PEMBINA TK.I NIP. 440025809



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : SUPRIYANTO	PEMBIMBING
NIRM/NIM : 222004113	KETUA ROSALINA, S.E, A.K., M. SI
JURUSAN : AKUNTANSI	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS MERUMAH FAKTOR - FAKTOR YANG BERTARAF PADA TARGET RETRIEBSI PASAR PADA KANTOR PENGELOLAAN PASAR KABUPATEN BANYUASIN	


NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	21 Des 08.	Bab I	R		perbaikan lagi
2	28 Des 08	Bab II	R		keperluan bab II
3	1 Jan 09	Bab III	R		perbaikan
4	10 Jan 09	Bab IV	R		lagi bab IV
5	14 Jan 09	Bab V	R		lagi bab V
6	20 Jan 09.	Bab VI	R		perbaikan lagi
7	23 Jan 09	Bab VII	R		lagi bab VII
8	26 Jan 09	Bab VIII	R		keperluan bab VIII
9	31 Jan 09	Bab I s/d Bab VIII	R		ACC Duplex
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

### CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi. 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluarkan di : Palembang  
Pada tanggal . / /

a.n. Dekan  
Ketua Jurusan.



Drs. ROSALINA, S.E., M. SI



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN

Jurusan manajemen (S1)  
Jurusan akuntansi (S1)  
Manajemen pemasaran (D.III)

IZIN PENYELENGGARAAN

: No. 3450/D/T/2005  
: No. 3449/D/T/2005  
: No. 1611/D/T/2005

AKREDITASI

No. 018/BAN PT/Ak-XI/S1/VIII/2008 (B)  
No. 020/BAN-PT/Ak-IX/S1/X/2005 (B)  
No. 003/BAN-PT/Ak-Dpl-III/2004 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Jum'at / 30 - Februari - 2009  
Nama : SUPRIYANTO  
Nim : 222004113  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik  
JUDUL : ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TIDAK  
TERCAPAINYA TARGET RETRIBUSI PASAR  
PADA KANTOR PENGELOLAAN PASAR  
KABUPATEN BANYUASIN

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN  
PEMBIMBING DAN DIPERKENANKAN UNTUK MEGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERBAIKAN	TANDA TANGAN
1	Rosalina Ghozali, S.E.,Ak, M.Si	Pembimbing	12/3 - 2009	
2	Rosalina Ghozali, S.E.,Ak, M.Si	Ketua Tim Penguji	12/3 - 2009	
3	M. Irfan Tarmidzi, SE.,MBA.,Ak	Penguji I	7/3 - 2009	
4	Drs. Sunardi, S.E., M.Si	Penguji II	6/3 - 2009.	

Mengetahui  
Dekan  
U.b Ketua Jurusan Akuntansi



(Drs. Sunardi, S.E., M.Si)



Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Palembang

# SERTIFIKAT

Nomor : 23 /J-10/FE-UMP/VIII/2007

بسم الله الرحمن الرحيم

Diberikan Kepada :

Nama : Supriyati.....

NIM : 22.2004.113.....

Jurusan : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS mengikuti ujian kemampuan membaca Al-Qur'an  
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang



Palembang, 21 Agustus 2007  
0863/10/01/14384



## BIODATA PENULIS

Nama : Supriyanto

Tempat tanggal Lahir : Pangkalan balai, 12 Desember 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Banten Lrg. Masa Jaya/Pelamboyan No 178 Rt 10  
Plaju, Palembang

Pekerjaan : Mahasiswa

Nama Orang Tua

1. Ayah : Sudarsono

2. Ibu : Nuriyati

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta

2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua

1. Ayah : Jl. Lintas Pangkalan balai Pengumbuk Desa Pelajau Kec.  
Banyuasin III, Kab. banyuasin

2. Ibu : Jl. Lintas Pangkalan balai Pengumbuk Desa Pelajau Kec.  
Banyuasin III, kab. Banyuasin

